

ORIGINAL

 <b>RSMATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI</b>		
	Nomor Dokumen : 1981/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  <b>RSMATA UNDAAN</b> dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Penyimpanan merupakan kegiatan dan usaha untuk mengelola perbekalan farmasi sehingga harus dilakukan sedemikian rupa agar kualitas dan mutu perbekalan farmasi dapat diperhatikan, perbekalan farmasi terhindar dari kerusakan fisik, pencarian perbekalan farmasi mudah dan cepat dan mempermudah pengawasan stok.		
Tujuan	Persiapan Alat: 1. Form Permintaan 2. Lemari Penyimpanan 3. Label 4. Telepon 5. Monitoring  Waktu : Ketika terjadi Penyimpanan Perbekalan Farmasi  Petugas : 1. Staf Farmasi  Tempat : Instalasi Farmasi  Pelaksanaan : 1. Melancarkan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan. 2. Menghindari rusaknya perbekalan farmasi karena salah penyimpanan sehingga kualitasnya terjamin. 3. Menghindari kontaminasi ulang. 4. Menghindari penumpukan perbekalan farmasi. 5. Memudahkan pengambilan perbekalan farmasi pada saat dibutuhkan. 6. Tertib adminisrasi di bidang penyimpanan perbekalan farmasi. 7. Simpanlah obat LASA dengan label nama huruf kapital, diletakkan tidak berdekatan dan diberi simbol/label LASA.		

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI</b>		
	Nomor Dokumen : 1981/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1457/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Panduan Penyimpanan Perbekalan Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Simpanlah obat <i>High Alert</i> pada lemari terpisah dan lemari terkunci, dan wadah/kotak sendiri untuk masing-masing obat disertai simbol <i>High Alert</i>. Kunci dipegang oleh penanggung jawab yang ditunjuk dibawah pengawasan atasan langsung.</li> <li>9. Simpanlah obat <i>High Alert</i> golongan narkotika dan psikotropika pada lemari <i>double</i> pintu, terkunci, wadah/kotak tersendiri untuk masing-masing obat psikotropika dan narkotika, dan diberi simbol <i>High Alert</i>. Kunci dipegang oleh penanggung jawab yang ditunjuk di bawah pengawasan atasan langsung.</li> <li>10. Simpanlah perbekalan farmasi dengan bahan dasar cairan pada lemari terpisah untuk menghindari kontaminasi.</li> <li>11. Simpanlah bahan berbahaya dan beracun pada rak khusus, jauhkan dari perbekalan farmasi yang lain, pada ruangan khusus dengan ventilasi atau <i>exhaust fan</i> untuk menghindari kontaminasi bahan berbahaya dan pisahkan dari alat yang mudah terbakar.</li> <li>12. Simpanlah gas medik pada ruangan gas sendiri sebagai berikut.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gas SF<sub>6</sub> pada bangunan tahan api dan ruangan dingin.</li> <li>b. Gas O<sub>2</sub> dan CO<sub>2</sub> disimpan pada tempat kering, ventilasi baik dan jauhkan dari bahan yang mudah terbakar.</li> <li>c. N<sub>2</sub>O dan <i>compressed air</i> disimpan pada tempat kering, ventilasi baik, suhu tidak melampaui 52°C dan jauh dari bahan yang mudah terbakar.</li> <li>d. Ethilen oxide tempatkan pada suhu tidak lebih dari 52°C, ventilasi baik, jauhkan dari bahan kimia seperti golongan asam, basa, oksidasi logam, garam logam dan oksidator yang mudah terbakar.</li> </ol> </li> </ol>		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi Farmasi</li> <li>2. Instalasi Rawat Jalan</li> <li>3. Instalasi Rawat Inap</li> <li>4. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi</li> <li>5. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi</li> <li>6. Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana</li> </ol>		